

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos. 1068 Telp. 41118 Samarinda

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
Nomor : 143 /IC/1998

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN DOSEN PENGASUH MATA KULIAH  
FAKULTAS KEHUTANAN PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 1998/1999  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Membaca : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman Nomor : 099/PT20.H4.FK/1-1998 tanggal 26 September 1998 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Dosen Pengasuh Mata Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 1998/1999 pada Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman ;
- Menimbang : a. bahwa demi tertib dan lancarnya pelaksanaan perkuliahan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman pada semester Ganjil tahun 1998/1999 dipandang perlu mengangkat Dosen Pengasuh Mata Kuliah pada Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman ;  
b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut diatas perlu dibuatkan Surat Keputusannya ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1974 ;  
2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1989 ;  
3. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor : 30 Tahun 1980 ;  
b. Nomor : 30 Tahun 1990 ;  
4. Keputusan Presiden RI  
a. Nomor : 65 Tahun 1963  
b. Nomor : 36/M Tahun 1993  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I.  
a. Nomor : 0448/O/1992 ;  
b. Nomor : 0177/O/1995 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Pertama : Menunjuk dosen pengasuh Mata Kuliah pada Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman semester Ganjil tahun 1998/1999 sebagaimana terdapat pada lampiran Surat Keputusan ini
- Kedua : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIKS Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku Untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 1998/1999 ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya ;  
KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Tembusan : Yth,

1. Sekjen Depdikbud RI di Jakarta ;
2. Irjen Depdikbud RI di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
4. Kepala KPKN di Samarinda ;
5. Rektor Unmul di Samarinda ;
6. Dekan Fekon Unmul di Samarinda ;
7. Direktur Politeknik Unul di Samarinda ;
8. Direktur Politani Unmul di Samarinda ;
9. Bendaharawan Rutin Unmul di Samarinda ;
10. Bendaharawan Gaji Unmul di Samarinda ;
11. Tertinggal ;



Ditetapkan di : SAMARINDA

Pada Tanggal : 11 NOV 1998

Rektor  
Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.  
NIR. 130341452